BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Temuan data yang diperoleh peneliti berdasarkan prosedur penelitian menggunakan teknik wawancara. Data diperoleh dari beberapa sumber yang dijadikan sebagai informan kunci dan informan pendukung. Penelitian dilakukan Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

Desa Semen merupakan salah satu desa di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Desa dengan luas lebih kurang dari 1.079,12 Ha ini terbagi menjadi empat dusun yaitu dusun Parang, Dusun Tegalrejo, Dusun Semen, Dusun Dewi dengan pusat pemeritahan berada di dusun Tegalrejo. Desa Semen sendiri terdiri dari 58 Rukun Tetangga, 14 Rukun Warga dan 2.724 Kepala Keluarga. Desa semen merupakan wilayah yang berada pada ketinggian ±700 Meter dari permukaan air laut terletak sebelah timur laut dari kantor desa Kecamatan Gandusari dengan jarak tempuh ±12 Km dari sebelah timur laut dari pusat pemerintahan Kabupaten Blitar dengan jarak tempuh ±30 Km.

a. Batas-batas Desa Semen sebagai berikut:

1) Sebelah Utara : Desa Tulungrejo

2) Sebelah Timur : Desa Ngadirenggo

3) Sebelah Selatan : Desa Slumbung

4) Sebelah Barat : Desa Slumbung

b. Luas Desa Semen adalah ± 1.079.12 ha, berikutnya uraianya:

1) Luas persawahan : ± 104, 723 Ha.

2) Luas pemukiman : ±137,579 Ha.

3) Luas Tanah Perkebunan : ± 325, 080 Ha.

4) Luas tanah sawah : ± 690, 98 Ha.

5) Luas perkantoran : ± 0, 723 Ha.

6) Luas jalan : ± 20, 22 Ha.

7) Luas kuburan : ± 4,466 Ha.

8) Luas jalan : ± 20, 22 Ha.

9) Luas kuburan : ± 4,466 Ha.[1]

Letak wilayah yang berada 700 Mdpl menjadikan Desa Semen sebagai desa yang berada di dataran tinggi. Pada tahun 2015, rata-rata curah hujan adalah 33,45 Mm dengan bulan hujan selama 6 bulan. Adapun suhu rata-rata harian berkisar antara 21,8-31ºC, sehingga Desa Semen sendiri beriklim sejuk.

Jumlah penduduk keseluruhan di Desa Semen yaitu sebesar 8.689 jiwa, dengan 4.360 jiwa laki-laki dan 4.329 jiwa perempuan. Pada dasarnya penduduk merupakan suatu *asset* bagi suatu daerah. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan suatu daerah dipengaruhi oleh kualitas Sumber Daya Manusia atau penduduknya.

[1] P R O F I L Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar

Berikut jumlah penduduk di Desa Semen berdasarkan jenis kelamin, agama dan tingkat pendidikan:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jumlah penduduk	Jumlah jiwa
1.	Laki-laki	4.360 jiwa
2.	Perempuan	4.329 jiwa
3.	Jumlah Penduduk	8.689 jiwa
4.	Jumlah Kepala Keluarga	2.642 Jiwa

Sumber: Profil Desa Semen Tahun 2015.[2]

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jumlah penduduk	Jumlah jiwa
1.	Belum sekolah	425 jiwa
2.	Tidak Tamat SD	271 jiwa
3.	Tamat SD	4432 jiwa
4.	Tamat SMP	981 jiwa
5.	Tamat SMA	721 jiwa
6.	Tamat DIII	52 jiwa
7.	Tamat PerguruanTinggi	87 jiwa
	Jumlah	6969 jiwa

Sumber: Profil Desa Semen Tahun 2015.[3]

[2] *Ibid..*, hal. 39
[3] *Ibid..*, hal. 40

Berdasarkan paparan tabel 4.1 dan 2.2 dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Semen masih tergolong berpendidikan rendah, terbukti dari paparan tabel tersubut jumlah masyarakat lulusan SD berjumlah 4.432 jiwa. Sejalan dengan paparan data di atas masyarakat Jalan Nanaspun juga demikian, masih banyak masyarakat yang hanya lulusan SD sehingga kurang begitu dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di wilayah merekan saat ini. Masih banyak masyarakata yang mengandalkan apa yang ada dan belum dapat memaksimalkan potensi yang ada.

Mata pencaraharian secara umum Desa Semen sekarang ini masih banyak didominasi oleh petani dan buruh bangunan atau perkebunan. Berdasarkan data yang ada , masyarakat yang bekerja sebagai petani sebanyak 3.716 jiwa dan buruh bangunan atau perkebunan sebanyak 112 jiwa. Mata pencarahian yang lainnya masih didominasi peternak sebanyak 560 jiwa dan pedagang sebanyak 49 jiwa. Berikuta ini adalah jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian:

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Jumlah pemduduk	Jumlah jiwa
1.	Petani	3726 jiwa
2.	Buruh bangunan/perkebunan	112jiwa
3.	Pedagang	49jiwa
4.	Pengangkutan	7 jiwa
5.	Pegawai negeri sipil	47 jiwa
6.	ABRI	4 jiwa

7.	Peternak	560 jiwa
8.	Pensiunan (ABRI/ PNS)	17 jiwa

Sumber: Profil Desa Semen Tahun 2015[4]

Bedasarkan paparan tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Semen mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Jumlah yang begitu banyak tersebut dipengaruhi dari banyaknya jumlah masyarakat yang masih berpendidikan rendah serta belum dapat memanfaatkan fasilitas yang tesedia secara maksimal.

Penelitian ini dilakukan di Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. Semen adalah nama sebuah desa yang terletak di lereng sebelah barat Gunung Kawi dengan batas desa sebelah Utara adalah Desa Tulungrejo, sebelah Selatan adalah Desa Slumbung, sebelah Barat adalah Desa Slumbung dan sebelah Timur adalah Desa Ngadirenggo. Desa Semen terbagi menjadi empat dusun antara lain Dusun Parang, Dusun Semen, Dusun Tegalrejo, Dusun Dewi, dan Dusun Putuk Dawung. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen merupakan perkumpulan pengusaha-pengusaha kecil yang mayoritas bergelut dalam olahan pangan yang berpusat di Kantor Desa Semen.

Sejarah berdirinya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di desa Semen menurut informasi dari Ibu Ida selaku koordinator Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) desa Semen mulai dirintis dan

[4] *Ibid..*, hal. 40

terlihat pada tahun 2015. Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) desa semen sudah ada sejak lama akan tetapi untuk pelatihan dan pengorganisasinnya kurang diperhatikan sehingga masing-masing pengusaha hanya mengandalkan kemampuan sendiri dalam pengelolaan produk pelaku usaha tersebut. Sejak tahun 2015 semakin berkembangnya pemberdayaan masyarakat maka perjalanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) desa Semen semakin terarah dan jelas. Mulai saat ini lebih banyak pelatihan pengolahan berbagai jenis makan sehingga menimbulkan kreativitas masyarakat terutama kaum perempuan.[5]

Para pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen dapat memproduksi makanan yang beraneka ragam, ketika peneliti meneliti ke tempat pelaku usaha masing-masing dengan berbagai jenis produk olahan pelaku usaha dan juga menurut pegamatan peneliti di tempat pemasaran, peneliti menemukan berbagai macam produk yang di produksi oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) desa Semen belum memiliki ijin atau bahkan ijin halal.

Pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdiri dari 20 pelaku usaha yang tersebar di seluruh desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Untuk produk yang dihasilkan bermacam-macam sesuai dengan kreativitas yang dimiliki masing-masing pelaku usaha selain itu juga menyesuaikan dengan bahan yang ada di sekitar wilayah

[5] Hasil wawancara dengan Ibu Ida selaku Koordinator Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018

pelaku usaha tersebut. Untuk selama ini yang sudah masuk dalam produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) desa Semen itu adalah olahan dari nanas yang diolah oleh Ibu Siti Wardatul menghasilkan produk minuman sari nanas dengan Brand nama "BANASARI", ada olahan dari tanaman Rebung yang diolah oleh ibu Tarmini yang mnghasilkan stik rebung dengan brand nama "Mimi Krenyes" nya. Olahan selanjutnya ialah Opak Gambir yang diproduksi oleh Ibu Erni Dusun Tegalrejo, Ibu Yustiana Dusun Tegalrejo, Ibu Erna Dusun Parang. Ada olahan Kripik pisang pak Nanang dari Dusun Pohkecik dan Ibu Endah dari Dusun Putuk Dawung. Ada olahan krupuk singkong oleh ibu Sri Rahayu dari Dusun Tegalrejo dan Ibu Kartini dari Dusun Tegalrejo, ada olahan kopi bubuk dari Ibu Yuyun dari Dusun Putuk Dawung dan Ibu Samiyatun dari Dusun Putuk Dawung. Ada olahan Kripik Usus dari Ibu Sri hartini dari wonosari, Ada produk olahan molen pisang oleh ibu Ningtyas dari Dusun Ndewi. Ada olahan Krecek telo yang diproduksi oleh bapak Tarjo dari dusun Semen. Ada lagi Produk olahan Sale pisang oleh ibu Kunawati dari Dusun Jengglong. Ada olahan jamu yang diproduksi oleh bapak Agus dari Dusun Putuk Dawung. Ada produk olahan Kripik talas yang diproduksi oleh ibu Karmini dari dusun Tegalrejo dan ibu Widayati dari Dusun Tegalrejo. Ada lagi produk olahan rempeyek yang diroduksi oleh ibu Suprihatin dari tegalrejo. Dan produk UMKM yang terakhir ialah produk olahan stik bawang yang diproduksi oleh ibu Winarti dari Dusun Tegalrejo.

2. Problematika Sertifikasi Halal di UMKM Desa Semen

Problematika dapat didefinisikan sebagai sebuah permasalahan yang masih membutuhkan sebuah pemecahan. Dalam mencari sebuah permasalahan maka peneliti akan menggali dari akar permasalahan terutama yakni yang berhubungan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen.

Menurut hasil observasi peneliti di lingkungan Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, ketika peneliti mulai memasuki wilayah desa Semen peneliti sudah merasakan bahwa desa Semen masih sangat alami dengan berbagai macam tanaman ada ditempat tersebut, didukung dengan berbagai macam sektor pertanian seperti nanas, singkong, talas, dana berbagai macam tanaman lainnya yang tentunya dapat dimanfaatkan apabila ada Sumber Daya Manusia yang mumpuni. Pengamatan peneliti lanjut ke pasar, toko, dan warung yang terdapat di Desa Semen Kecamatan Gandusari kabupaten Blitar yang dipenuhi dengan produk yang berasal dari masyarakat desa Semen yang mempunyai usaha, produk yang beredar tidak lain adalah hasil karya masyarakat desa Semen berupa Kripik, minunam sari nanas, sale pisang, dan opak gambir seperti yang terdapat dalam gambar *terlampir*. Ketika peneliti memasuki beberapa warung dengan alasan untuk membeli dan mengamati produk, peneliti menemukan produk sale pisang dengan kemasan plastik kecil akan tetapi tidak ada labelnya, hal ini bukn hanya untuk produk sale pisang saja peneliti juga menemukan untuk produk

yang lainnya seperti kripik pisang, kripik singkong, dan kripik talas. Memang benar sebagian dari produk tersebut sudah ada labelnya akan tetapi label tersebut buatan sendiri dengan kertas yang di fotocopy jadi untuk labelnya menggunakan kertas dan warna hitam putih, untuk kemasan kripik pisang peneliti menemukan pada label tersebut ada label halalnya dan itupun buatan sendiri bukan senyatanya pelaku usaha memiliki label halal, hal ini terbukti dari label yang masih menggunakan kertas fotokopi an hitam putih. Peneliti tidak menemukan pelaku usaha ketika melakukan pendistribusian di warung ataupun toko, akan tetapi peneliti mengetahui produk yang sudah terdapat di warung dan toko hal ini dapat diketahui peneliti dengan jalan tanya kepada pemilik toko dan warung mengenai asal dan pemilik produk tersebut.

Selain observasi di lakukan di toko dan warung yang terdapat di desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, peneliti juga mendatangi stad bazar UMKM yang pada waktu itu ada kegiatan Jambore Pokdarwis di Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, ini meruoakan kesempatan peneliti untuk mengamati lebih dalam tentang produk UMKM yang ada di desa Semen karena untuk produk UMKM juga ditampilkan dalam bazar tersebut, peneliti menemukan belum ada produk yang memeiliki label halal. Dalam bazar ini peneliti sempat bertemu dengan ketua UMKM yang terdapat di desa Semen, sedikit menggali informasi lalu peneliti akan mengadakan observasi lebih

lanjut ke tempat ketua UMKM desa Semen Kecamatan Gandusari kabupaten Blitar.

Beberapa tempat observasi yang sudah dikunjungi peneliti dan menemukan berbagai produk hasil usaha para pelaku usaha UMKM desa Semen Kecamatan gandusari kabupaten Blitar dengan tidak adanya ijin usaha atau bahkan label halal, peneliti tidak menemukan kecacatan apapun untuk masalah produk hal ini bisa dilihat dari tekstur, warna, dan konsidi produk yang ada di toko dan warung tersebut. Produk memang masih benar-benar bagus dan dengan warna yang alami.

Menurut pengamatan peneliti dibeberapa lokasi pelaku usaha, ditemukan bahwa tempat yang mereka gunakan untuk mengolah produk tersebut memang belum steril dan dengan alat yang sederhana manual. Untuk tenaga kerja nya juga menggunakan tenaga kerja tetangga sekitar, untuk lokasi ada yang masih menjadi satu dengan tempat memasak makan pribadi didapur karena dengan keadaan rumah yang sempit maka pelaku usaha memanfaatkan semaksimal mungkin untuk tempat yang ada. Dengan tempat yang sederhana tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku usaha sangat berhati-hati dalam menjaga kualitas dan keamanan produk hasil olehan tersebut selama proses pembuatan sampai pengemasan hal ini dapat diketahui peneliti ketika peneliti sedang akan melakukan wawancara dan pelaku usaha sedang dalam produksi.

Selain dari pada itu ketika peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pelaku usaha sekalian dengan mengamati, peneliti berpendapat

bahwa pelaku usaha memang belum memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dilihat dari cara menghadapi peneliti dalam wawancara mulai dari sikap dan bahasa yang digunakan.

Jenis produk olahan yang tergabung dalam organisasi kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen antara lain produk olahan rumahan yang dikerjakan secara tradisional dengan alat seadannya dan kemampuan semampunya. Adapun macam produk yang dihasilkan dari para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) desa Semen menurut informasi dari Koordinator Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) desa Semen ialah:

> Kami ini terdiri dari beberapa pelaku usaha mbak, dan itu semua tersebar di seluruh desa Semen. Untuk produk yang dihasilakn pun bermacam-macam itu sesuai dengan kreativitas yang dimiliki masing-masing pelaku usaha selain itu juga menyesuaiakn dengan bahan yang ada di sekitar wilayah pelaku usaha tersebut mbak. Untuk selama ini yang sudah masuk dalam produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) desa Semen itu adalah olahan dari nanas yang diolah oleh Ibu Siti Wardatul menghasilkan produk minuman sari nanas dengan Brand nama "BANASARI", ada olahan dari tanaman Pare yang diolah oleh ibu Tarmini yang mnghasilkan kripik pare dengan brand nama "Mimi Krenyes" nya. Olahan selanjutnya ialah Opak Gambir yang diproduksi oleh Ibu Erni Dusun Tegalrejo, Ibu Yustiana Dusun Tegalrejo, Ibu Erna Dusun Parang. Ada olahan Kripik pisang pak Nanang dari Dusun Pohkecik dan Ibu Endah dari Dusun Putuk Dawung. Ada olahan krupuk singkong oleh ibu Sri Rahayu dari Dusun Tegalrejo dan Ibu Kartini dari Dusun Tegalrejo, ada olahan kopi bubuk dari Ibu Yuyun dari Dusun Putuk Dawung dan Ibu Samiyatun dari Dusun Putuk Dawung. Ada olahan Kripik Usus dari Ibu Sri hartini dari wonosari, Ada produk olahan molen pisang oleh ibu Ningtyas dari Dusun Ndewi. Ada olahan Krecek telo yang diproduksi oleh bapak Tarjo dari dusun Semen. Ada lagi Produk olahan Sale pisang oleh ibu Kun dari Dusun Jengglong. Ada olahan jamu yang diproduksi oleh bapak Agus dari Dusun Putuk Dawung. Ada produk olahan Kripik talas yang diproduksi oleh ibu Karmini dari dusun Tegalrejo dan ibu

> Widayati dari Dusun Tegalrejo. Ada lagi produk olahan rempeyek yang diroduksi oleh ibu Suprihatin dari tegalrejo. Dan produk UMKM yang terakhir ialah produk olahan stik bawang yang diproduksi oleh ibu Winarti dari Dusun tegalrejo.[6]

Poduk yang dihasilkan oleh pelaku usaha terdiri dari berbagai macam itu karena menyesuaikan bahan yang ada di sekitar tempat produksi. Hal ini tidak lain karena para pelaku usaha ingin memanfaatkan potensi alam yang ada dengan memberikan nilai jual yang bagus dari pada bahan mentah yang hanya bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak dalam hal ini singkong. Meskipun dalam di makan dalam bahan mentah misalakn hanya direbus akan tetapi tidak memberikan nilai jual yang bagus. Oleh karena itu dalam pembuatan prosuk tersebut para pelaku usaha mengambil dari bahan yang ada di sekitarnya seperti halnya yang disampaikan oleh ibu Sri Rahayu pelaku usaha Krupuk singkong:

> Saya ambil bahannya dari kebun saya sendiri mbak karena dikebun itu tanaman singkong saya banyak dan jika dijual harga nya murah maka dari itu saya oleh sedemikian rupa biar memiliki nilai jual gitu mbak. Untuk bahan dasar nya singkong ya sangat alami sekali karena penanaman di kebun pun saya hanya mengndalkan nutrisi dari tanah tersebut saya juga tidak memberi pupuk. Tapi biasanya juga membeli dari tetangga saya mbak soalnya kalau mengandalkan kebun saya sendiri saja tidak mencukupi dan biasanya singkong dikebun juga tidak berbuah. Meskipun saya membeli dari tetangga saya juga memperhatikan untuk bahan dasarnya saya tetap memilih yang terbaik mbak. Saya juga tau sendiri kalau singkong dari tetangga saya itu juga hasil kebun saja yang mengandalkan nutrisi dari tanah tersebut. Kalau untuk pendukung misalnya minyak goreng saya membeli di warung mbak, untuk kualitas minyak nya pun saya juga memilih yang bagus yang sudah kemasan dari pabrik itu mbak bukan minyak

[6] Hasil wawancara dengan Ibu Ida selaku Koordinator Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018

> goreng curah yang seperti dulu itu sekarang sudah jarang ada di warung-warung. [7]

Tidak jauh berbeda dengan pelaku Usaha yang lain Untuk bahan dasar yang digunakan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memang semua asli dari hasil alam yag ada di sekitarnya. Dengan tujuan memanfaatkan hasil alam yang memiliki nilai jual rendah dan sedikit peminat maka para pelaku usaha memikirkan ide kreatif untuk meningkatkan nilai jual. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Endah:

> Saya ambil bahannya dari kebun saya sendiri mbak, tapi kadang saya juga beli karena kebutuhan pisang dikebun tidak mencukupi. Ketika saya membeli saya juga meperhatikan saya belinya ke orang yang benar-benar penjual pisang mbak intinya saya tidak sembarangan dalam membeli pisang tersebut. Tentunya pisang tersebut masih sangat alami denga memanfaatkan hasil kebun milik sendiri dan hasil kebun tetangga saya dengan jalan membeli. Saya memang sengaja memanfaatkan hasil alam yang ada disekitar saya mabk, karena nilai jual pisang tanpa diolah itu sangat murah sekali, beda lagi kalau sudah ada sedikit olahan seperti saya ini membuat kripik seperti ini ada sedikit tambahan nilai jual sehingga pisang tidak hanya terjual murah dan lebih menghargai para petani pisang.[8]

Untuk pengolahan produk tersebut pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menggunakan alat yang sederhana sesuai yang mereka miliki saja. Mengingat bahwa usaha para pelaku UMKM ini kecil maka untuk memperoleh alat yang canggih itu sangat tidak mungkin sekali untuk saat ini. Untuk itu pelaku usaha dalam tahap pembuatnnya menggunakan alat yag sederhana bahkan proses nya pun dengan proses

[7] Hasil wawancara dengan Ibu Sri Rahayu selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018

[8] Hasil wawancara dengan Ibu Endah selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018

manual, untuk tahapan yang tidak mungkin dilakukan secara manual pelaku usaha meyewa jasa untuk proses penggilingan dalam usaha produk Kopi Bubuk Seperti yang dijelaskan oleh ibu yuyun :

> Mari mbak melihat proses pembuatan kopi bubuk, untuk proses pembuatannya ya seperti membuat kopi bubuk seperti biasanya mbak. Pertama kita siapkan kopinya dulu lalu dicuci dan dimasukan ke dalam tempat penggorengan setelah kira-kira kopi seperempat matang lalu ditambahkan campurannya mbak untuk campuran saya menggunakan beras yang sudah dicuci bersih lalu ditiriskan setelah air habis maka campuran tersebut ditambahkan dalam penggorengan yang bercampur dengan kopi tadi mbak. Lalu kita aduk terus sampe kopi dan campuran sudah benar-benar matang ditandia dengan kopi dan campuran sudah berwarna coklat kehitaman. Dalam penggorenan kita biasa menggunakan tungku mbak karena selain ini hemat juga menjaga api agar teta stabil karena dalam penggorengan harus membutuhkan api yang stabil dengan masa waktu yang relative lama. Setelah kopi dan campuran matang kita diamkan dulu sampai benar-benar dingin kurang lebih tiga jam sambil menunggun untuk proses selanjutnya yakni enggilingan untuk dijadikan sebuah bubuk mbak. Dalam proses penggilingan saya masih memakai jasa orang lain mbak karena saya belum memiliki alat penggilingan sendiri. Saya memakai jasa penggilingan langganan saya mbak karena disana tempatnya bersih dan saya tau bahwa untuk alat penggilingan selalu dijaga kebersihannya mbak. Setelah itu untuk menambah sedikit aroma sedap saya tambahakan vanili mbak ini sejenis pemberi aroma sedap untuk makanan saya memberinya sedikit saja untuk menghilangkan rasa atau bau kebakar dalam penggorengan tadi mbak, setelah itu saya melakukan pengemasan biasa secara manual juga dengan takaran yang saama saya menggunakan timbangan lalu saya rekat dengan mesin perekat listrik mbak, untuk prosesnya tidak tersentuh tangan sedikitpun mbak karena untuk prosesnya saya selalu menggunakan alat bantu walaupun sederhana.[9]

Proses pengolahan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak jauh beda dengan pengolahan produk UMKM yang

[9] Hasil wawancara dengan Ibu Yuyun selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018

lainnya yakni sama-sama menggunakan alat yang sederhana. Disisi lain dalam penggunaan aat yang sederhana para pelkau usaha ini juga tetap memperhatikan kebersihan, kesehatan dan keamanan produk tersebut. Pada intinya pelaku usaha tidak sembarangan dalam membuat produk tersebut seperti halnya djelaskan oleh ibu Siti Wardatul:

> Dalam proses pembuatan olahan minuman ini saya juga tetap memperhatikan kebersihan dan kesehatan produk saya mbak, mulai dari pemisahan tempat produksi dengan tempat memasak, meskipun ini olahan rumahan tapi saya mempunyai tempat tersendiri untuk melakukan produksi Waupun itu tidak begitu besar. Selama tahap pembuatan produk minuman sari nanas kkami juga memperhatikan keamanan seperti tidak boleh tersentuh tangan, tidak boleh berbicara oleh karena itu kami selalu menggunakan penutup mulut (masker). Mengingat yang mengkonsumsi minuman ini adalah tetangga sendiri maka dari itu saya juga harus berhati-hati dalam pembuatannya mbak. Tujuan saya ialah mengutamakan kepentingan konsumen agar jualan saya tetap laku dipasaran. Secara garis besar, proses pengolahan minuman sari nanas dilakukan secara tradisional dimulai dengan pengupasan bahan baku yakni nanas dipotong kecil-kecil lalu dicucui dengan air bersih tanpa tersentuh tangan setelah itu direbus kedalam panci khusus untuk merebus olahan minuman sari nanas, dengan dicampur gula putih dan sedikit bahan pengawet dan pewarna untuk memberikan sedikit warna untuk menarik. Ketika kurang lebih satu jam setengah dan bisa dikatakn mendidik tahap selanjutnya ialah pengemasan. Untuk menjaga sterilisasi produk maka dalam pengemasan dilakukan ketika sari nanas masih dalam keadaan panas baru saja diangkat dari panci rebusan langsung dimasukan kedalam gelas cup langsung ditutup dengan perekat. Selain itu ibu Ida juga menjaga kesehatan dari produk tersebut.[10]

Selain pembuatan dengan cara yang sederhana, pelaku Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam memasarkan produknya hanya dalam lingkup kecil. Karena modal nya juga kecil maka untuk

[10] Hasil wawancara dengan Ibu Ida selaku Koordinator Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018

memproduksi dalam jumlah kecil juga sehingga yang mengkonsumsi hanya kalangan sekitar tempat pelaku usaha saja, seperti yang dijelaskan oleh ibu Karmini dengan olahan kripik mbote:

> Ini saya kan usaha kecil-kecilan mbak jadinya untuk pemasaran ya hanya sekitar sini saja, apalagi untuk modalnya saya juga nggak banyak. Biasanya saya memasarkan kripik ini ke warung-warung sekitar sini saja juga di dusun lain tapi itupun juga tidak banyak. Kalau utnuk diwarung-warung sini ya paling tidak dua hari sekali saya mengisi tiap-tiap warung itu mbak. Untuk warung yang saya titipi ini ada lima warung mbak dan untuk penjualan nya sendiri ya Alhamdulillah tiap dua hari sekali saya isi juga selalu habis. Selama ini saya belum pernah memasarkan keluar desa atau bahkan keluar kota mbak. Itu karena alasannya ya pertama saya nggak kenal aja mbak selain itu juga lumayan jauh, ya saya milih disekitar sini aja, selain itu juga saya malu kalau nitip nya ke warung yang jauh.[11]

Tidak jauh berbeda dengan pelaku usaha yang lainnya, dalam hal pemasaran produk hasil usaha pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hanya memasarkan di lingkup wilayah desa tersebut. Pelaku usaha tidak memasarkan ke luar wilayah desa ataupun keluar kota karena dengan alasan tertentu yang membuat pelaku usaha enggan untuk memasarkan produknya keluar wilayah desa. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh ibu Widayati sebagai berikut:

> Kalau untuk pemasaran saya ya masih disekitar sini saja mbak, saya biasanya titipkan ke warung-warung gitu mbak, warungnya ya warung kecil soalnya kalau di warung besar atau toko jualnya nggak begitu lancar mbak kalau makanan olahan seperti ini. Kebanyakan pelangan saya ya dari kalangan bawah saja mbak. Saya paling suka menitipkan ditempat jual nasi pecel pagi itu mbak karena samaa-sama makanan kuliner olahan desa seperti ini dan si oenjual pecel itu tidak menjual makanan jenis ini dia hanya menjual pecel saja, jadinya ya peluang untuk dilirik pelanggan itu

[11] Hasil wawancara dengan Bapak Nanang selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018

> lebih besar mbak. Kalau untuk keluar Desa atau bahkan keluar kecamatan saya belum pernah mbak, pernah juga sih itupun karna mendapat pesanan dan saya menjualnya tidak kemasan seperti ini tapi kemasan besar yang nantinya akan dikemas sendiri ata biasanya buat konsumsi sendiri mbak. Ya itupun biasanya saudara saya atau tetangga dari saudara saya gitu mbak.[12]

Tidak jauh berbeda dengan pelaku usaha yang lainnya, dalam hal pemasaran produk hasil usaha pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hanya memasarkan di lingkup wilayah desa tersebut. Pelaku usaha tidak memasarkan ke luar wilayah desa ataupun keluar kota karena dengan alasan tertentu. Pelaku usaha untuk pemasaran di luar desa atau luar wilayah jika hanya ada pesanan dan itupun tidak lain adalah keluarga dari pelaku usaha tersebut. Hal ini seprti yang dijelaskan oleh pelaku usaha Kopi Bubuk ibu Samiatun:

> Pemasara untuk produk kopi bubuk ini saya mengisi di toko-toko di semen ini mbak, ya hampir semua toko dan warung di sini saya isi. Saya ngisi nya setiap satu minggu sekali, karena untuk permintaan kopi bubuk olahan sendiri sekarang sudah sedikit mbak ya karena banyak produk kopi bubuk buatan pabrik. Akan tetapi meskipun banyak produk yang dari pabrik tidak mematikan usaha saya ini mbak karena kebanyakan malah orang-orang itu mencari kopi bubuk asli olahan desa seperti ini mbak. Kalau untuk keluar desa atau keluar kota saya tidak banyak mbak itupun karna pesenan dari saudara saya atau teman saya yang rumahnya di lain desa gitu. Saya biasanya juga mengirim ke Surabaya mbak tapi itu pesenan saudara yang ada di dasa dengan kemasan besar bukan kemasan seperti yang saya pasarkan disini mbak.[13]

Dengan alasan bahwa produk yang pelaku usaha buat tersebut sederhana maka pelaku usaha degan berbekal kemapuan seadanya dengan maksud memperoleh penghasilan untuk bekal hidupnya. Di sisi

[12] Hasil wawancara dengan Ibu Widayati selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018

[13] Hasil wawancara dengan Ibu Samiatun selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018

lain dalam pembuatan produk seperti kripik talas misalnya hanya membutuhkan modal yang tidak terlalu banyak. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Karmini sebagai berikut:

> Melihat saya yang seperti ini untuk membantu suami saya mencari nafkah ya saya berusaha membuat olahan produk seperti ini mbak. Karena dengan membuat produk sperti ini tidak membutuhkan modal dan biaya yang terlau mahal mbak mungkin cukup untuk beli bahan dasar dan penglengkapan tambahannya sudah cukup selain itu tidak membutuhkan alat yang rumit dan prosesnya pun juga mudah mbak. Mengingat lagi karena hal biaya itu mbak. Saya piker yang penting saya usaha bisa buat tambahan penghidupan keluarga itu saja sudah cukup mbak. Karena modal untuk membeli bahanya juga murah seprti membeli talas dan minyak itu saja ya akhirnya saya memilih usaha ini mbak. Mungkin hanya membutuhkan paling besar Rp 50.000 saya sudah bisa usaha mbak.[14]

Tidak berbeda jauh alasan pelaku usaha melakukan usaha tersebut ialah dengan alasan bahwa produk yang pelaku usaha buat tersebut sederhana maka pelaku usaha degan berbekal kemapuan seadanya dengan maksud memperoleh penghasilan untuk bekal hidupnya. Tidak sedikit alasan juga dalam membuat usaha seperti pembuatan krupuk singkong hanya berbekal tenaga saja, tidak memerlukan alat yang rumit. Seperti halnya dijelaskan oleh ibu Katimi sebagai berikut:

> Alasan saya memilih usaha ini ya karena sederhana mbak, cara pembuatan yang sederhana dan yang paling penting adalah laku dipasaran itu mbak. Karena saya tidak memiliki bekal apa-apa dan bisanya juga cuma buat krupuk ini mbak, ya dengan berbekal pengetahuan yang sederhana dan sebisa saya ini ya saya buat usaha krupuk ini mbak. Lagian dalam pembuatan krupuk ini an sangat sederhana sekali mbak tidak membutuhkan alat yang rumit dan bahan juga murah. Mungkin hanya butuh modal untuk beli ketela saja dan bahan tambahn garam dan itupun juga sangat

[14] Hasil wawancara dengan Ibu Karmini selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018

> sedikit penggunannya, kan usaha seperti ini hanya membutuhkan tenaga saja mbak,seperti masak adonannya saya menggunakan tungku, dan pengerigan itu juga mengandalkan sinar matahari mbak. Jadi ya hanya butuh tenaga saja tidak perlu menggunakan alat yang rumit. Karena alasan pembuatan olahan produk usaha yang sederhana ini saya memilih usaha ini mbak. Yang penting usaha saya bisa laku dan lancar diasaran saya sudah bersyukur banget mbak.[15]

Secara adsminitrasi mengenai perijinan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih memiliki beberapa rintangan. Hal ini terlihat ketika peneliti melakukan wawancara kepada para pelaku usaha mengakui bahwa dengan tanpa adanya perijinan terhadap produk usaha yang pelaku usaha lakukan maka produk mereka juga sudah laku, selama ini tidak ada yang mengusik terhadap usaha yang pelaku usaha lakukan, yang menambah yakin para pelaku usah ialah bahwa dengan munculnya keyakinan bahwa dengan tidak adanya ijin terutama ijin halal maka produk pelaku usaha tersebut sudah laku menurut pengalaman selama ini. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Ida selaku Koordinator Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Desa Semen sebagai berikut:

> Untuk masalah perijinan terhadap produk usaha saya ini sudah saya lakukan mbak, itu untuk Ijin Rumah Tangga (P-IRT) tapi juga belum lama saya membuatnya mbak yakni pada tahun 2016 waktu itu ketika ada penyuluhan di Balai Desa ketika itu saya yang datang sendiri karena saya selaku coordinator dan selain itu juga tidak ada yang mau ketika saya ajak. Untuk saat ini saya sudah memiliki ijin P-IRT itu mbak kalau untuk sertifikat halal saya masih dalam tahap proses mbak, soalnya untuk sertifikat ini juga lama sekali ngurusnya. Mungkin sebagai penjelasan dari pengelaman saya ya mbak untuk masalah perijinan IRT saya langung ke Puskesmas, saya menemui petugasnya ketika setelah ada penyuluhan dulu mbak. Sebenarnya sangat mudah saja sih mbak ngurusnya kita

[15] Hasil wawancara dengan Ibu Katimi selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018

> cukkup bayar Rp 50.000 untuk ongkos uji laboratorium, setelah itu tempat usaha kami juga di survey untuk memastikan kesehatan usaha, mulai dari tempat, alat, dan cara pengerjaan produk tersebut. Kalau untuk tempatnya sendiri harus dipisahkan dengan dapur pribadi, jadi antara tempat masak dan tempat produksi harus terpisah mbak, untuk alat karna saya ini menggunakan panci, maka panci tersebut juga panci khusus untuk pengolahan ini tidak boleh dicampur dengan menggunakan panci untuk memasak.[16]

Ijin usaha yang dilakukan pelaku usaha pada umunya tidak jauh berbeda dengan pelaku usaha yang lainnya. Namun ada juga yang sudah mengurus ijin P-IRT saja dan untuk sertifikat halal rata-rata belum semua karena berbagai alasan yang timbul dari para pelaku usaha, seperti yang dijelaskan oleh ibu Tarmini sebagai berikut:

> Untuk masalah perijinan terhadap produk usaha saya ini sudah saya lakukan mbak, itu untuk Ijin Rumah Tangga (P-IRT) tapi juga belum lama saya membuatnya mbak yakni pada tahun 2016. Kalau untuk sertifikat halal saya belum mengurus mbak, karena kalau menurut saya yang penting produk saya sudah ada ijinnya mbak. Dengan adanya P-IRT ini masyarakat sekitar sini juga tidak begitu mempersoalkan kok mbak tentang ada atau tidaknya, yang penting mereka merasa enak ketika makan, tidak mengandung racun, dan dari barang halal saja mereka sudah mau membeli.[17]

Ijin usaha yang dilakukan pelaku usaha pada umunya tidak jauh berbeda dengan laku usaha yang lainnya. Namun ada juga yang sudah mengurus ijin P-IRT saja dan untuk sertifikat halal rata-rata belum semua karena berbagai alasan yang timbul dari para pelaku usaha. Seringkali konsumen lebih mempercayai apa yang sudah dikatakan penjual bahwa produk tersebut memang benar-benar aman, tanpa berpikir panjang

[16] Hasil wawancara dengan Ibu Ida selaku Koordinator Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018

[17] Hasil wawancara dengan Ibu Tarmini selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018

produk tersebut ada ijin atau tidak. seperti yang dijelaskan oleh ibu Erni sebagai berikut:

> Untuk masalah perijinan terhadap produk usaha saya ini sudah saya lakukan mbak, itu untuk Ijin Rumah Tangga (P-IRT) tapi juga belum lama saya membuatnya mbak yakni pada tahun 2016. Kalau untuk sertifikat halal saya belum mengurus mbak, karena kalau menurut saya yang penting produk saya sudah ada ijinnya mbak. Sesekali saya juga melihat bagaimana produk saya dipasar ketika ada konsumen membeli, yang dilihat juga hanya masih bagus atau tidak produk saya ini, seringkali pembeli Tanya kepada penjual ini produk masih baru atau sudah lama, kalau penjual memberitahu produknya masih baru maka tanpa piker panjang pembeli juga langsung membeli produk saya mbak. Selain itu juga sudah jelas produk saya ini halal.[18]

Ijin usaha yang dilakukan pelaku usaha pada umunya tidak jauh berbeda dengan pelaku usaha yang lainnya yakni tidak memiliki ijin usaha. Dengan anggapan bahwa produk yang pelaku usaha produksi tanpa ijin usaha sudah diastikan aman karena produk tersebut alami dari desa dengan olahan yang sederhana dan tetap laku dipasar. Maka pelaku usaha berkeyakinan tidak perlu mengurus ijin usaha. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nanang sebagai berikut:

> Untuk masalah perijinan terhadap produk usaha saya ini memang belum pernah ada ijinnya mbak, meskipun produk saya sudah beredar dipasaran tapi menurut saya tidak perlu ada ijinnya pun juga nggak papa. Saya lihat selama ini produk saya juga tetap laku dipasar kok mbak bahkan juga banyak peminat karena dengan alasan ini produk olahan sendiri pasti aman dan dari desa pula. Masyarakat juga sudah yakin kalau makanan ini meskipun tidak ada ijinnya pasti sudah aman apalagi ini hanya kripik pisang mbak, mau tidak halal dari mana kalau dilihat selama ini tidak ada pisang yang yang haram. Jadi ya saya akin meskipun tidak ada sertifikat halalnya kripik pisang ini juga sudah halal mbak. Yang

[18] Hasil wawancara dengan Ibu Erni selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018

> terpenting lagi adalah para pembeli tetap yakin dan tetap mau membeli kripik pisang ini. Selama ini juga belum ada yang complain terkait keketidak halalan produk kami ini mbak.[19]

Ijin usaha yang dilakukan pelaku usaha pada umunya tidak jauh berbeda dengan pelaku usaha yang lainnya yakni tidak memiliki ijin usaha. Dengan anggapan bahwa produk yang pelaku usaha produksi tanpa ijin usaha sudah dipastikan aman. Seringkali pelaku usaha tidak mau mengurus ijin karena takut mereka hanya pengusaha kecil, dengan modal kecil bahwa pikiran mereka mengurus ijin membutuhkan biaya yang mahal terlebih lagi untuk sertifikat halal. Sebagaimana penjelasan dari ibu Yustiana sebagai berikut:

> Untuk masalah perijinan terhadap produk usaha saya ini memang belum pernah ada ijinnya mbak, meskipun produk saya sudah beredar dipasaran tapi menurut saya tidak perlu ada ijinnya pun juga nggak papa. Saya lihat selama ini produk saya juga tetap laku dipasar kok mbak bahkan juga banyak peminat karena dengan alasan ini produk olahan sendiri pasti aman dan dari desa pula. Selain itu saya juga susah mbak mau ngurusnya, siapa-siapa yang mau nguruskan kan ya saya masih bingung. Kalau biasanya yang mau nguruskan itu Ibu Ida itu mbak, tapi saya nggak mau ribet mbak harus siapin ini itu mbak, apalagi nanti kalau saya diwawancarai dari pihak dinas kan saya juga bingung mbak apalagi usaha saya kan ya Cuma kecil gini aja mbak. Apalagi nanti kalau suruh bayar ini itu mbak. Sudah saya gini aja tidak perlu mengurus ijin usaha saya tidak papa mbak. Kalau masalah kehalalannya saya sudah yakin halal mbak karena bahnnya juga tidak mengandung barang haram mbak.[20]

Ijin usaha yang dilakukan pelaku usaha pada umunya tidak jauh berbeda dengan pelaku usaha yang lainnya yakni tidak memiliki ijin

[19] Hasil wawancara dengan Bapak Nanang selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018

[20] Hasil wawancara dengan Ibu Yustiana selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018

usaha. Dengan anggapan bahwa dalam mengurus ijin akan dilakukan survey oleh pihak Dinas Kesehatan maka pelaku usaha harus menyiapkan tempat usaha yang layak dalam arti harus dipisahkan dengan tempat memasak pribadi, oleh karena itu pelaku usaha memilih untuk tidak mengurus ijin usaha dari pada nanti tidak diperbolehkan melakukan usaha oleh pihak Dinas terkait tempat untuk melakukan usaha. Seperti yang djelaskan oleh Ibu Sri Rahayu sebagai berikut:

> Untuk masalah perijinan terhadap produk usaha saya ini memang belum pernah ada ijinnya mbak, meskipun produk saya sudah beredar dipasaran tapi menurut saya tidak perlu ada ijinnya pun juga nggak papa. Saya lihat selama ini produk saya juga tetap laku dipasar kok mbak bahkan juga banyak peminat karena dengan alasan ini produk olahan sendiri pasti aman dan dari desa pula. Selain itu saya juga takut mbak katanya yang sudah mencari ijin usaha itu tempat usaha harus benar-benar sehat dan bersih, dan untuk usaha saya ini pembuatan krupuk singkong masih jadi satu dengan tempat saya memasak, hal ini karena sudah tidak ada lagi tempat lain yang harus saya gunakan. Selain itu kalau nnati dicek semua kelengkapan alat nya saya juga masih jadi satu dengan yang saya gunakan memasak. Jadi saya ya takut mbak dari pada saya nanti nggak boleh jualan ya mending sudah seperti ini saja tidak perlu ijin pun krupuk saya juga sudah laku kok mbak, selain itu produk saya ini juga aman, sehat, dan tidak mengandung racun. Kalau masalah kehalalan produk saya yakin mbak ini halal karena bahannya tidak ada barang haram.[21]

Ijin usaha yang dilakukan pelaku usaha pada umunya tidak jauh berbeda dengan laku usaha yang lainnya. Namun ada juga yang sudah mengurus ijin P-IRT saja dan untuk sertifikat halal rata-rata belum semua karena berbagai alasan yang timbul dari para pelaku usaha. Dengan anggapan bahwa produk para pelaku usaha tetap laku di pasaran

[21] Hasil wawancara dengan Ibu Sri Rahayu selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018

meskipun tidak dengan adanya ijin usaha P-IRT dan tanpa adanya sertifikat halal, hal ini dilihat dari tidak adanya komentar dari pembeli. Seperti hanya yang disampaikan oleh Ibu yuyun sebagai berikut:

> Untuk masalah perijinan terhadap produk usaha saya ini masih proses pencarian ijin P-IRT mbak. Tapi masih dalam tahap pengajuan saja, dan masih dalam tahap survey lokasi mbak. Kemarin waktu pengisian formulir itu saya disuruh membayar Rp 50.000 untuk proses cek laboratorium dan setelah itu tidak ada biaya lagi mbak katanya. Sebenarnya produk saya ini meskipun tidak ada ijinnya juga sudah laku mbak dan banyak peminatnya karena pembeli juga sangat membutuhkan kopi bubuk ini mbak. Tapi karena kemarin saya ketemu ibu coordinator dan disarankan untuk segera mengurus perijinan mumpung ada penyuluan dari puskesmas. Mau ada ijin atau tidaknya pembeli juga tidak mempermasalhkan mbak dan produk saya ini tetap lau kok. Kalau untuk masalah sertifikat halal saya belum mengurus mbak karena ini saja untuk pengurusan ijin P-IRT saya juga belum selesai, tapi saya yakin dengan tidak adanya sertifikat halal produk saya sudah laku dan tidak ada pembeli yang mempermasahkan mbak.[22]

Ijin usaha yang dilakukan pelaku usaha pada umunya tidak jauh berbeda dengan laku usaha yang lainnya. Namun ada juga yang sudah mengurus ijin P-IRT saja dan untuk sertifikat halal rata-rata belum semua karena berbagai alasan yang timbul dari para pelaku usaha. Dengan keyakinan bahwa dalam pembuatan produk tersebut halal tanpa adanya campuran bahan haram, maka pelaku usaha yakin dengan tanpa adanya sertifikat halal produk tersebut sudah pasti halal. Ditambah tanpa ada sertifikat halal produk tersebut laku dipasar, seperti yang dijelaskan oleh ibu Sri Hartini sebagai perikut:

[22] Hasil wawancara dengan Ibu Yuyun selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018

> Untuk masalah perijinan terhadap produk usaha saya ini sudah saya lakukan mbak, itu untuk Ijin Rumah Tangga (P-IRT) tapi juga belum lama saya membuatnya mbak yakni pada tahun 2016. Kalau untuk sertifikat halal saya belum mengurus mbak, karena kalau menurut saya yang penting produk saya sudah ada ijinnya mbak. Meskipun produk saya ini bisa digolongkan produk rawan halal karena berbahan dasar dari hewan akan tetapi dalam pemrosesan saya sama sekali tidak ada unsur halal mbak, maka dari itu untuk masalah sertifikat halal juga tidak begitu perlu mbak, soalnya gini saja produk saya ini sudah laku dipasaran bahkan banyak peminatnya mbak.[23]

Ijin usaha yang dilakukan pelaku usaha pada umunya tidak jauh berbeda dengan laku usaha yang lainnya. Sebagian ada yang sedang mengurus surat ijin P-IRT, dengan anggapan bahwa tanpa adanya ijin produk para pelaku usaha sudah laku di pasaran maka pencarian ijin usaha menjadi sebuah formalitas semata. Seperti halnya yang disampaikan oleh ibu Ningtyas sebagai berikut:

> Untuk masalah perijinan terhadap produk usaha saya ini masih proses pencarian ijin P-IRT mbak. Tapi masih dalam tahap pengajuan saja, dan masih dalam tahap survey lokasi mbak. Kemarn waktu pengisian formulir itu saya disuruh membayar Rp 50.000 untuk proses cek laboratorium dan setelah itu tidak ada biaya lagi mbak katanya. Kemaren saya ngurus itu karena diajak sama mbak ida, sebenarnya saya juga nggak begitu tertarik sih mbak dengan adanya ijin itu karena nanti kalau sudah tahap survey saya harus menyiapkan mulai dari peralatan dan peoses pembuatan yang steril mbak, sedangkan usaha saya kan Cuma gini aja ya menurut saya itu malah ribet. Kalau masalah keamaan dan kesehatan sudah pasti mbak dagangan saya ini aman dan sehat pastinya karena saya sendiri juga biasa makan, kalau tidak aman pasti saya sudah di hajar sama orang-orang.[24]

[23] Hasil wawancara dengan Ibu Sri Hartini selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018

[24] Hasil wawancara dengan Ibu Ningtyas selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018

Ijin usaha yang dilakukan pelaku usaha pada umunya tidak jauh berbeda dengan laku usaha yang lainnya. Sebagian ada yang sedang mengurus surat ijin P-IRT. Dengan anggapan bahwa produk pelaku usaha sudah dijamin aman dan tidak ada unsur yang membahayakan maka pelaku usaha enggan untuk mengurus ijin usaha tersebut, seperti yang dijelaskan oleh ibu Erna sebagai berikut:

> Untuk masalah perijinan terhadap produk usaha saya ini masih proses pencarian ijin P-IRT mbak. Tapi masih dalam tahap pengajuan saja, dan masih dalam tahap survey lokasi mbak. Kemarn waktu pengisian formulir itu saya disuruh membayar Rp 50.000 untuk proses cek laboratorium dan setelah itu tidak ada biaya lagi mbak katanya. Kemaren saya mengurus dengan teman pelaku usaha lainnya bersama mbak ida itu. Untuk saat ini saya masih tahap ijin P-IRT kalau untuk sertifikat halal belum mbak, tapi dagangan saya ini dijamin halal kok mbak.[25]

Ijin usaha yang dilakukan pelaku usaha pada umunya tidak jauh berbeda dengan laku usaha yang lainnya. Sebagian ada yang sedang mengurus surat ijin P-IRT. Dengan alasan bahwa usaha tersebut dalam skala kecil, untuk lingkup konsumen adalah kalangan sendiri dalam artian orang sekitar temoat usaha tersebut, sehingga pelaku usaha dalam membuat produk tersebut berhati-hati mengingat bahwa konsumen adalah tetangga sendiri. Untuk bahan diambil dari alam yang menjadikan produk tersebut benar-benar alami yang mana tidak ada unsur haram di dalamnya. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Indah sebagai berikut:

[25] Hasil wawancara dengan Ibu Erna selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018

> Untuk masalah perijinan terhadap produk usaha saya ini masih proses pencarian ijin P-IRT mbak. Belum lama ini bersama dengan teman-teman pelaku usaha yang lain saya mengajukan ijin P-IRT mbak, waktu itu saya mengisi formulir dan membayar biaya untuk cek laboratorium sebesar Rp 50.000. tapi sampai saat ini juga belu keluar untuk ijin nya, kalau menurut saya sih produk saya ini nggak ada ijinnya juga nggak papa mbak karena juga usaha kecil jadi yang membeli juga tetangga sendiri, kalau untuk masalah kesehatan dan kebersihan saya sangat menjaga itu mbak. Kalau masalah halal saya sudah yakin bahwa olahan yang saya buat ini halal dan tidak ada unsur haram di dalamnya. Olahan saya ini alami dari laam mbak wong bahan dasar nya saja dari pisang, untuk pisang ya berasal dari kebun saya sendiri dan biasanya juga beli dari tetangga.[26]

Ijin usaha yang dilakukan pelaku usaha pada umunya tidak jauh berbeda dengan pelaku usaha. Ada pelaku usaha yang sudah melakukan ijin usaha P-IRT akan tetapi karena memang dirasa ijin usaha itu tida begitu penting menurut pelaku usaha maka pelaku usaha tidak mengambil sertifikat P-IRT yang sebenarnya sudah jadi, karena dalam pengambilan harus megikuti penyuluhan terdahulu sebagaimana yang djelaskan oleh bapak Tarjo sebagai berikut:

> Untuk masalah perijinan terhadap produk usaha saya ini saya sebenernya sudah pengajuan ijin P-IRT mbak dan sudah jadi untuk sertifikat saya tinggal ngambil saja, tapi karena saya tidak mengikuti penyuluhan saya jadi tidak diberi sertifikat mbak kan syaratnya untuk mendapatkan sertifikat P-IRT harus mengikuti penyuluhan terlebih dahulu. Dengan tidak ada nya P-IRT dagangan saya juga sudah laku di pasaran mbak, bahkan untuk penjual krecek yang sudah dibumbui sampai kurang-kurang padahal tidak ada ijin P-IRT apalagi sertifikat halal nya, mereka dan saya sudah yakin kalau dagangan saya ini halal mbak.[27]

---

[26] Hasil wawancara dengan Ibu Erna selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018

[27] Hasil wawancara dengan Bapak Tarjo selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018

Ijin usaha yang dilakukan pelaku usaha pada umunya tidak jauh berbeda dengan pelaku usaha. Ada pelaku usaha yang sudah melakukan ijin usaha P-IRT akan tetapi karena memang dirasa ijin usaha itu tida begitu penting menurut pelaku usaha maka pelaku usaha tidak mengambil sertifikat P-IRT yang sebenarnya sudah jadi, karena dalam pengambilan harus megikuti penyuluhan terdahulu sebagaimana yang djelaskan oleh Ibu Kun sebagai berikut:

> Untuk masalah perijinan terhadap produk usaha saya ini saya sebenernya sudah pengajuan ijin P-IRT mbak dan sudah jadi untuk sertifikat saya tinggal ngambil saja, tapi karena saya tidak mengikuti penyuluhan saya jadi tidak diberi sertifikat mbak kan syaratnya untuk mendapatkan sertifikat P-IRT harus mengikuti penyuluhan terlebih dahulu. Denga tidak ada nya P-IRT dagangan saya juga sudah laku di pasaran mbak. Saya ini untuk pengajuan ijin P-IRT bersamaan dengan bapak tarjo yang jualan krecek itu mbak karena saya masih menantunya.[28]

Ijin usaha yang dilakukan pelaku usaha pada umunya tidak jauh berbeda dengan pelaku usaha yang lainnya yakni tidak memiliki ijin usaha. Dengan anggapan bahwa produknya sudah laku di pasar maka dirasa tidak perlu lagi untuk mengurus ijin usaha, seperti yang dijelaskan oleh ibu Samiatun sebagai berikut:

> Untuk masalah perijinan terhadap produk usaha saya ini memang belum pernah ada ijinnya mbak, meskipun produk saya sudah beredar dipasaran tapi menurut saya tidak perlu ada ijinnya pun juga nggak papa. Saya lihat selama ini produk saya juga tetap laku dipasar kok mbak bahkan juga banyak peminat karena dengan alasan ini produk olahan sendiri pasti aman.[29]

---

[28] Hasil wawancara dengan Ibu Kun selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018

[29] Hasil wawancara dengan Ibu Samiatun selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018

Ijin usaha yang dilakukan pelaku usaha pada umunya tidak jauh berbeda dengan pelaku usaha yang lainnya yakni tidak memiliki ijin usaha. Dengan anggapan bahwa produknya sudah laku di pasar maka dirasa tidak perlu lagi untuk mengurus ijin usaha, selain itu usaha pelaku ini kecil dengan modal kecil pelaku usaha lebih memilih modalnya untuk menambah usaha dari pada harus diunakan untuk mengurus perijinan, seperti yang dijelaskan oleh ibu Karmini sebagai berikut:

> Untuk masalah perijinan terhadap produk usaha saya ini memang belum pernah ada ijinnya mbak, meskipun produk saya sudah beredar dipasaran tapi menurut saya tidak perlu ada ijinnya pun juga nggak papa. Saya lihat selama ini produk saya juga tetap laku dipasar kok mbak bahkan juga banyak peminat karena dengan alasan ini produk olahan sendiri pasti aman dan dari desa pula. Selain dari pada itu usaha saya ini kecil, meskipun dinamakan sebagai UMKM modal saya Cuma sedikit mbak, untuk produksi pun saya juga sedikit, nanti saya takutnya kalau mengajukan ijin dikenai biaya yang banyak dari mana saya mau dapat uang mbak. Nanti sudah sampai setengah perjalanan lalu dimintai uang banyak saya malah tidak bisa meneruskan usaha saya ini, berapa sih mbak untungnya orang jualan Kripik talas.[30]

Ijin usaha yang dilakukan pelaku usaha pada umunya tidak jauh berbeda dengan pelaku usaha yang lainnya yakni tidak memiliki ijin usaha. Dengan anggapan bahwa produknya sudah laku di pasar maka dirasa tidak perlu lagi untuk mengurus ijin usaha, selain itu usaha pelaku ini kecil dengan modal kecil pelaku usaha lebih memilih modalnya untuk menambah usaha dari pada harus diunakan untuk mengurus perijinan, seperti yang dijelaskan oleh ibu Katimi sebagai berikut:

[30] Hasil wawancara dengan Ibu Karmini selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018

> Untuk masalah perijinan terhadap produk usaha saya ini memang belum pernah ada ijinnya mbak, meskipun produk saya sudah beredar dipasaran tapi menurut saya tidak perlu ada ijinnya pun juga nggak papa. Saya lihat selama ini produk saya juga tetap laku dipasar kok mbak bahkan juga banyak peminat karena dengan alasan ini produk olahan sendiri pasti aman. Saya usaha ini modal saya kecil mbak, jadi misalkan harus mengurus perijinan seperti itu saya takut dimintai uang banyak. Lebih baik uang nya saya buat modal usaha dari pada saya harus mengurus perijinan seperti itu mbak, selain itu juga saya takut nanti kalau disurvey dirumah tempat usaha saya jelek seperti ini, nanti malah saya tidak boleh melakukan usaha lagi mbak. Meskipun tidak ada ijinnya produk saya ini dijamin aman tidak ada barang berbahayanya.[31]

Ijin usaha yang dilakukan pelaku usaha pada umunya tidak jauh berbeda dengan pelaku usaha yang lainnya yakni tidak memiliki ijin usaha. Dengan anggapan bahwa produknya sudah laku di pasar maka dirasa tidak perlu lagi untuk mengurus ijin usaha, selain itu usaha pelaku ini kecil dan sederhana seperti yang dijelaskan oleh ibu Suprihatin sebagai berikut:

> Untuk masalah perijinan terhadap produk usaha saya ini memang belum pernah ada ijinnya mbak, meskipun produk saya sudah beredar dipasaran tapi menurut saya tidak perlu ada ijinnya pun juga nggak papa. Saya lihat selama ini produk saya juga tetap laku dipasar kok mbak bahkan juga banyak peminat karena dengan alasan ini produk olahan sendiri pasti aman dan dari desa pula. Selain itu produk olahan saya Cuma peye mbak, masa juga mau dicarikan ijin usaha apalagi sertifikat halal, dengan begini saja dagagan saya sudah laku tanpa ada sertifikat halalnya bahkan dagangan saya Cuma sederhana tidak ada cap nya dan tidak ada logonya yang penting dibungkus plastic sudah bagus. Kalau masalah halal sudah pasti dagangan saya halal mbak tidad ada unsur haramnya sama sekali, saya pun juga tidak mau menjual makanan yang tidak halal.[32]

---

[31] Hasil wawancara dengan Ibu Katimi selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018

[32] Hasil wawancara dengan Ibu Suprihatin selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018

Ijin usaha yang dilakukan pelaku usaha pada umunya tidak jauh berbeda dengan pelaku usaha yang lainnya yakni tidak memiliki ijin usaha. Dengan anggapan bahwa produknya sudah laku di pasar maka dirasa tidak perlu lagi untuk mengurus ijin usaha, selain dari pada itu usaha tersebut kecil senagaimana yang dijelaskan oleh ibu Widayati sebagai berikut:

> Untuk masalah perijinan terhadap produk usaha saya ini memang belum pernah ada ijinnya mbak, meskipun produk saya sudah beredar dipasaran tapi menurut saya tidak perlu ada ijinnya pun juga nggak papa. Saya lihat selama ini produk saya juga tetap laku dipasar kok mbak bahkan juga banyak peminat karena dengan alasan ini produk olahan sendiri pasti aman dan dari desa pula. Selain itu modal saya kecil mbak jadi nggak perlu mengajukan ijin usaha apalagi sertifikat halal yang prosesnya lumayan panjang. Saya dikasih tau kalau pengurusan tidak dipungut biaya apapun tapi dalam mengurusnya saya harus pulang pergi kesana kemari itu mbak yang saya takutkan, apalagi usaha saya juga Cuma kripik talas, menurut saya tidak perlu mengurus ijin usaha. Kripik saya juga laku kok dipasaran bahkan banyak yang pesan untuk acara dirumah. Kalau masalah halal saya dalam membuat dagangan ini pasti yang halal mbak, saya juga orang islam jadi tidak mungkin dagangan saya inisaya campuri barang haram didalamnya.[33]

Ijin usaha yang dilakukan pelaku usaha pada umunya tidak jauh berbeda dengan pelaku usaha yang lainnya yakni tidak memiliki ijin usaha. Dengan anggapan bahwa produknya sudah laku di pasar maka dirasa tidak perlu lagi untuk mengurus ijin usaha, selain dari pada itu dengan sumber daya yang kurang memadai menjadikan mental para pengusaha ini kecil. Dengan adanya survey yang dilakukan oleh pihak

[33] Hasil wawancara dengan Ibu Widayati selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018

dinas pelaku usaha ini takut. Seperti yang dijelaskan oleh ibu winarti sebagai berikut:

> Untuk masalah perijinan terhadap produk usaha saya ini memang belum pernah ada ijinnya mbak, meskipun produk saya sudah beredar dipasaran tapi menurut saya tidak perlu ada ijinnya pun juga nggak papa. Saya lihat selama ini produk saya juga tetap laku dipasar kok mbak bahkan juga banyak peminat karena dengan alasan ini produk olahan sendiri pasti aman dan dari desa pula. Selain itu ya modal dan usaha saya ini kecil mbak kalau mau mengurus ijin usaha atau sertifikat halal ya saya tidak mampu mbak, tidak mampu dalam hal biaya, dan tidak mampu dalam mengolah usaha lanjutan saya mbak. Karena saya pernah medengar bahwa ketika kita mengajukan ijin usaha juga akan disurvey oleh pihak sana. Lha ini yang membuat saya takut mbak, nanti malah jadi ribet saya tidak jadi usaha mbak. Yasudah gini saja yang penting usaha saya jalan dan tetap laku di pasaran.[34]

Melihat tentang ijin usaha yang dilakukan para pelaku usaha bahwa mayoritas pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut memang tidak memiliki ijin usaha. Kendati demikian pelaku usaha diyakini menjamin kualitas produk dengan baik, mulai dari keamanan, kesehatan, dan kehalalan produk tersebut. Berkenaan dengan kehalalan sebuah produk dari hasil produksi pelaku usaha bisa menjamin kehalalan dengan cara meyakinan konsumen bahwa produk tersebut halal untuk dikonsumsi dengan memberi tahu konsumen ketika membeli bahwa produk tersebut tidak haram, selain dari pada itu dilihat dari bahan yang digunakan produk tersebut adalah bahan alami dari alam yang cara mendaptakannya pun juga dengan cara yang jujur. Seperti halnya yang dijelaskan oleh ibu Suprihatin sebagai berikut:

[34] Hasil wawancara dengan Ibu Winarti selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018

> Meskipun dagangan saya in tidak ada label halalnya tapi saya menjamin ini halal mbak, saya juga tidak mencampuri bahan yang haram. Saya menggunakan bahan dasar kacang tanah beli di toko itu hasil panen orang kampong sini saja mbak, saya juga menggunakan tepung beli di toko, untuk minyaknya saya juga menggunakan beli minyak kemasan Kuda di warung situ mbak.[35]

Menjamin kehalalan produk memang sangat sulit dikarenakan bahan yang digunakan tidak hanya dari satu saja akan tetapi alat pendukungnya juga harus diperhatikan. Namun, para pelaku usaha juga memperhatikan hal tersebut dalam pembuatan sebuah produk. Pada intinya dalam membuat sebuah produk tidak seenaknya sendiri walaupun hanya pelaku usaha kecil. Mereka juga memperhatikan aspek kelebihan dan kekurangannya yang mana pelaku usaha kurang kreatif dalam melakukan olahan terhadap hasil kebun yang ada, hal ini karena factor sumber daya manusia yang masih kurang. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Tarmini sebagai berikut:

> Kalau kelebihan dari dagangan saya ini ya dapat bermanfaat bagi orang lain mbak sebagai camilan, buat suguhan tamu, bisa buat oleh-oleh acara yasinan, kadang juga oleh-oleh buat orang kota mbak. Selain itu juga memanfaatkan bahan dari kebun yang kalau dijual sangat murah ya akhirnya saya oleh dan jadi seperti ini setidaknya ada tamabahan nilai jualnya mbak. Kalau masalah kekurangan ya mungkin saya kurang kreatif mbak hanya bisa membuat olahan seperti ini saja.

[35] Hasil wawancara dengan Ibu Suprihatin selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018

B. Temuan Penelitian

1. Pelaku Usaha belum ada yang memiliki sertifikan halal
2. Mayoritas pelaku usaha hanya memiliki pendidikan paling tinggi setingkat SMP
3. Permasalahan yang paling mendasar adalah pelaku usaha tidak dibekali pengetahuan atau pelatihan yang di dapatkan dari pihak pemerintah (Pemerintah Desa)
4. Dari 20 pelaku usaha 5 diantaran nya sudah memiliki ijin usaha berupa P-IRT akan tetapi untuk saat ini sertifikat tersebut tidak diketahui jelas keberadaannya
5. Semua pelaku usaha dengan yakin menjamin produknya halal
6. Mulai dari bahan, proses, dan pendistribusian dilakukan secara sederhana
7. Pendistribusian yang dilakukan hanya dalam lingkup wilayah Desa Semen
8. Pelaku usaha ini sangat kecil, bahkan hanya beberapa pelaku usaha saja yang memiliki karyawan dalam usahanya

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Problematika Sertifikasi Halal Terhadap UMKM di Desa Semen

Problematika dapat didefinisikan sebagai sebuah permasalahan yang masih membutuhkan sebuah pemecahan. Dalam mencari sebuah permasalahan maka peneliti akan menggali dari akar permasalahan terutama yakni yang berhubungan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Semen.

Berdasarkan hasil dari paparan data, peneliti menetapkan beberapa penyebab yang menjadikan pelaku usaha tidak memiliki sertifikat halal yakni *pertama*, anggapan pelaku usaha bahwa dengan tidak adanya label halal terhadap produk maka produk tersebut sudah laku, *kedua,* termasuk usaha kecil yang orientasi sebuah usaha untuk mencari nafkah, *ketiga*, Sumber daya Manusia yang kurang memadai, *Keempat*, pendistribusian hasil produk hanya dalam lingkup wilayah sekitar tempat produksi.

Berdasarkan perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dibedakan dalam 4 (empat) kriteria, diantaranya:[36]

a. *Livelihood activities*, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sector informal. Misalnya pedagang kaki lima dan industri kecil rumahan.

[36] Ade Raselawati. "Pengaruh perkembangan Usaha Kecil dan Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Sektor UKM di Indonesia". SKRIPSI, (Yogyakarta: 2011) hal. 26-27

b. *Micro Enterprise,* yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mempunyai sifat pengrajin namun beum mempunyai sifat kewirausahaan.
c. *Small Dynamic Enterprise,* yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa entrepreneurship dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspo
d. *Fast Moving Enterprise,* yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mempunyai jiwa kewirausahaan dan akan bertranformasi menjadi sebuah usaha besar

Berdasarkan kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang peneliti ajukan sebagai objek penelitian di Desa semen ialah dalam kategori *Livelihood activities*, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sector informal. Misalnya pedagang kaki lima dan juga industri kecil rumahan.

Dalam penelitian sebagaimana ditemukan bahwa menurut pengakuan para pelaku usaha bahwa usaha pelaku ini kecil dengan modal kecil pelaku usaha lebih memilih modalnya untuk menambah usaha dari pada harus digunakan untuk mengurus perijinan, selain dari pada itu pegakuan juga bahwa asalkan produk pelaku usaha sudah laku di pasaran dan cukup untuk membantu suami mencari nafkah tanpa harus adanya ijin usaha.

Fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu Produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal MUI

merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Sertifikat halal MUI pada produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.[37]

Marakanya UMKM di desa semen yang membuka usaha di bidang makanan menjadikan banyak produk yang beredar dipasar terutama desa Semen menjadi bermacam-macam pula. Hal ini dilihat dari tinjaun peneliti ke tempat pendistribusian produk hasil usaha yakni di pasar, toko, dan warung-warung yang berada di lingkungan Desa Semen. Dengan berbagai macam produk baru yang berasal dari kalangan masyarakat menjadikan banyaknya produk baru tersebut belum memiliki ijin usaha industri rumahan, berkaitan dengan fokus penelitian peneliti tentang sertifikasi halal terhadap produk UMKM yang ada di Desa Semen bahwa produk UMKM yang beredar di desa semen belum ada yang memiliki sertifikat halal.

Produk yang beredar di pasaran hasil dari usaha UMKM desa semen belum memiliki sertifikat halal, hanya sebagian saja yang memiliki ijin usaha yakni P-IRT dan untuk yang sudah memiliki ijin P-IRT ini tidak kurang dari 20% untuk pelaku usaha yang lainnya belum, produk mereka

[37] www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/55/1360/page/1 Copyright 2014 Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan kosmetik Majelis Ulama Indonesia diakses pada tanggal 31 Maret 2018

masih dalam kemasan biasa. Dengan berbagai gejolak yang diuangkapkan para pelaku usaha terkait tidak mengurus ijin dan sertifikat halal yang semakin enggan dilakukan.

Poduk yang dihasilkan oleh pelaku usaha terdiri dari berbagai macam itu karena menyesuaikan bahan yang ada disekitar tempat produksi. Hal ini tidak lain karena para pelaku usaha ingin memanfaatkan potensi alam yang ada dengan memberikan nilai jual yang bagus dari pada bahan mentah yang hanya bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak dalam hal ini singkong. Meskipun di makan dalam bahan mentah misalakn hanya direbus akan tetapi tidak memberikan nilai jual yang bagus. Oleh karena itu dalam pembuatan produk tersebut para pelaku usaha mengambil dari bahan yang ada disekitarnya.

Untuk pengolahan produk tersebut pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menggunakan alat yang sederhana sesuai yang mereka miliki saja. Mengingat bahwa usaha para pelaku UMKM ini kecil maka untuk memperoleh alat yang canggih itu sangat tidak mungkin sekali untuk saat ini. Untuk itu pelaku usaha dalam tahap pembuatnnya menggunakan alat yag sederhana bahkan proses nya pun dengan proses manual, untuk tahapan yang tidak mungkin dilakukan secara manual pelaku usaha meyewa jasa.

Dalam hal pemasaran produk hasil usaha pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hanya memasarkan di lingkup wilayah desa tersebut. Pelaku usaha tidak memasarkan ke luar wilayah desa ataupun

keluar kota karena dengan alasan tertentu yang membuat pelaku usaha enggan untuk memasarkan produknya keluar wilayah desa.

Dalam KHUPerdata, mengatur tentang kewajiban-kewajiban penjual dan kewajiban-kewajiban pembeli, pertama yang akan peneliti bahas yaitu mengeni kewajiban-kewajiban penjual, sebagaimana dalam KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1473 berbunyi: "Penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia mengikatkan dirinya, janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya"

Sebagaimana Pasal di atas penjual yang sebagian besar berperan sebagai pelaku usaha di UMKM Desa semen menyatakan secara jelas bahwa ia menjual dagangannya tersebut, dan maksud penjual dapat dipahami dengan jelas oleh pembeli.

Kemudian dalam Pasal 1475 berbunyi: "Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya."[38]

Sebagaimana bunyi di atas, penjual yang sebagian besar berperan sebagai pelaku usaha di UMKM Desa semen, sudah memenuhi kewajiban di atas yaitu, penjual menyerahkan barang dagangannya kepada pembeli, dan penjual juga menanggung penyerahnnya.

Dalam KUHPerdata tidak mencantumkan secara jelas mengenai larangan-larangan bagi penjual, akan tetapi peneliti dapat menyimpulkan

[38]Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 19, (Jakarta: Pradya Paramita, 1985), hal. 369

larangan-larangan bagi penjual yaitu penjual dilarang menjual makanan yang berbahaya baik jasmani maupun rohani, penjual dilarang melakukan penawaran yang menipu, dalam artian penawaran tersebut tidak sesuai dengan keadaan barang yang dijual sebenarnya, serta dilarang melipat gandakan harga dagangan.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memiliki tugas menjamin segala upaya yang berkaitan dengan adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen juga membahas mengenai kewajiban pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha telas dijelaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 7 yaitu:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.[39]

Kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam UU No. 8 Tahun 1999 telah dipenuhi semua oleh sebagian pelaku usaha di desa semen yaitu :

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

Para pelaku usaha memiliki itikad baik, berdasarkan tujuan untuk memanfaatkan hasil alam lingkungan sekitarnya yang ada dengan emmberikan nilai jual yang bagus dari biasanya sehingga pelaku usaha berinisiatif untuk membuat olahan dengan maksud guna menambah ekonomi keluarga. Disamping itu pelaku usaha memberikan manfaat kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pula dengan mengkonsumsi roduk hasil olahan pelaku usaha dengan rasa aman.

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

Dalam melayani konsumen para pelaku usaha ini mengatakan dengan jujur keadaan produknya. Dari hasil penelitian bahwa mayoritas produk pelaku usaha ini tidak memiliki ijin usaha bahkan tidak ada

[39]Undang-Undang Republik Indonesia *Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen* Cet I. (Jakarta: PT Visismedia, 2007), hal. 6

sertifikat halalnya, maka dari itu pelkau usaha pun juga tidak mencantumkan ijin palsu atau label halal palsu bahkan produk mereka hanya dikemas dalam plastik, tidak ada label produk. Dengan tidak adanya label produk tersebut maka ketika pelaku usaha dimintai penjelasan mengenai produk yang mereka buat dengan besar hati pelaku usaha tersebut menjelaskan kebenarannnya. Seringkali konsumen lebih mempercayai apa yang sudah dikatakan penjual bahwa produk tersebut memang benar-benar aman, tanpa berpikir panjang produk tersebut ada ijin atau tidak.

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Pelaku usaha di desa semen menyadari bahwa mereka hanyalah usaha kecil jadi dalam hal pelayanan kepada konsumen tidak ada perbedaan. Pelaku usaha melayani konsumen dengaan cara menitipkan di waruung-warung dengan intensitas yang sama. Dalam hal diskriminatif untuk pelaku usaha tidak ada pikiran sama sekali.

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

Dengan anggapan bahwa produk yang pelaku usaha produksi tanpa ijin usaha sudah diastikan aman karena produk tersebut alami dari desa dengan olahan yang sederhana dan tetap laku dipasar. Maka pelaku usaha berkeyakinan tidak perlu mengurus ijin usaha.

Berdasarkan tinjauan peneliti sewaktu dilapangan, pelaku usaha dalam memproduksi olahannya juga memperhatikan standart keamanan dan kesehatan, dengan cara menjaga alat-alat produksi dari kotor dan bahasa benda lain yang menjadikan tidak aman bagi tubuh. Meskipun dengan situasi dan kondisi yang sederhana para pelaku usaha tetap mengupayakan produk hasil olahan tersebut aman dan sehat. Dengan alasan bahwa usaha tersebut dalam skala kecil, untuk lingkup konsumen adalah kalangan sendiri dalam artian orang sekitar temoat usaha tersebut, sehingga pelaku usaha dalam membuat produk tersebut berhati-hati mengingat bahwa konsumen adalah tetangga sendiri. Untuk bahan diambil dari alam yang menjadikan produk tersebut benar-benar alami yang mana tidak ada unsur haram di dalamnya.

Dalam hubungannya dengan perlindungan konsumen, Islam dengan konsep Maqâshid Syarî'ah-nya juga mengatur tentang pemenuhan kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen yang dipenuhi oleh pelaku usaha, di dalamnya harus mencakup pada pertimbangan terhadap hal-hal yang bersifat esensial dalam melindungi konsumen, seperti pemenuhan kebutuhan konsumen berupa barang maupun jasa diharuskan turut menjaga, memelihara dan tidak menjadi ancaman bagi agama konsumen, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[40]

[40]M. Yusri, "Kajian UUPK Dalam Perspektif Hukum Islam", *Ulumuddin*, Vol. 3, No. III, Juli-Desember 2009, hal. 10

Kelima unsur dalam maqasid syariah, memelihara agama, jiwa, akal, dan harta berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat *pertama*, dharuriyyat yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer apabila tidak dilaksanakan maka akan mengancam eksistensi agama tersebut. *Kedua*, hajiyyat yakni mlaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, kalau ketentuam ini tida dilaksanakan maka tidak akan mengacam eksistensi agama akan tetapi hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya. Ketiga, tahsniyyat yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi kewajiban terhadap Tuhan. Apabila hal ini tidak mungkin untuk dilakukan maka hal ini tidak mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.[41]

2. Sertifikasi Halal Terhadap UMKM di Desa Semen ditinjau dari UU No. 33 tahun 2014

Sertifikasi halal jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah memberian kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal yang mana. pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Adapun proses produk halal merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencangku

[41] Kutbuddin Aibak, "Metodologi Pembaharuan Hukum Islam". (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 60-63

penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Berkenaan dengan tujuan dari pemberlakuan undang-undang ini adalah untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, maka dari itu negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Harapan besar bahwa semua produk yang beredar di dalam masyarakat akan memiliki sertifikat halal akan tetapi sampai saat ini pun berdasarkan penelitian peneliti dalam lingkup kecil saja pada UMKM di desa Semen mayoritas belum memiliki sertifikat halal. Hal ini sudah tergambar jelas bahwa pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa Semen melanggar Undang-undang tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaannya peneliti memiliki pendapat yang berbeda, sebelum memiliki kesimpulan peneliti akan membahas mengenai jaminan produk halal yang ada di desa Semen.

Produk hasil Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang beredar di Desa Semen sebagian besar adalah makanan dan minuman hal ini masuk dalam kriteria produk halal yang terdapat dalam pasal 1 UU.No 33 Tahun 2014:

> Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk

> rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.[42]

Berdasarkan pasal 1 diatas jelas bahwa produk UMKM desa semen yang beredar harus memiliki jaminan produk halal. Produk halal adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk Biologi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk ini merupakan produk yang telah dinyatakan halal menurut syariat Islam. Dalam penetapanya bahwa produk yang beredar harus memenuhi asas yang terdapat dalam Jaminan Produk Halal sesuai dengan pasal 2 sebagai berikut :

Penyelenggaraan JPH berasaskan:

a) perlindungan;

b) keadilan;

c) kepastian hukum;

d) akuntabilitas dan transparansi;

e) efektivitas dan efisiensi; dan

f) profesionalitas.[43]

Asas-asas dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal tersebut sebenarnya sudah dilakukan oleh para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Semen sebagai berikut:[44]

a) Pelaku usaha memberikan perlindungan

---

[42] Undang-Undang Republik Indonesia *Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal* (Jakarta: Hukum Online, 2014), hal. 2

[43] *Ibid.*, hal. 2

[44] *Ibid*

Dalam pembuatan sebuah produk yang akan diperjual belikan kepada msyarakat maka pelaku usaha memebrikan erlindungan kepada calon pembeli dengan jalan bahwa dalam mengolah suatu produk pelaku usaha sangat berhati-hati terutama dalam melindungi masyarakat muslim secara khusus dan seluruh masyarakat calon pembeli. Berdasarkan pengakuan dari hasil wawancara bahwa dalam mengolah produk pelaku usaha tidak ada unsur haram di dalamnya, pelaku usaha tidak mecampurkan bahan haram yang dilarang dalam islam ke dalam produk olahannya.

b) Keadilan

Dalam hal menjamin keadilan antara konsumen dan pelaku usaha, bahwa pelaku usaha dalam mengolah produk tetap memperhatikan kemanan dan kehalalan produk tersebut. Hal ini tidak lain bahwa pelaku usaha tetap mementingkan kepentingan konsumen yakni merasa aman dan produknya dijamin halal. Dalam penemuan penelitian bahwa pelaku usaha berlaku adil dalam melayani konsumen trlihat dalam pengolahan dan konsumen juga berlaku adil dalam hal ini konsumen tidak memberikan complain terhadap produk pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal.

c) Kepastian Hukum

Dengan adanya sertifikat halal maka kepastian hukum konsumen dalam mengkonsumsi produk tersebut lebih pasti, jika sudah memiliki sertifikat halal maka consumen akan lebih mudah

melihat pada label halal dalam produk tersebut. Untuk kepastian hukum ini memang pelaku usaha tidak bisa memberikan kepastian hukum secara nyata yang tertuang dalam bentuk sertifikat dan label halal, akan tetapi meskipun tidak ada kepastian hukum tersebut, pelaku usaha juga berkeyakinan memberikan kepastian hukum bahwa pelaku usaha dapat memastikan keamanan dan kehalalan kepada konsumen terhadap produk tersebut.

d) Profesionalitas

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki Sertifikat Halal, jika tidak berarti tidak melaksanakan Undang-Undang Produk Halal tersebut. Dalam hal ini memang benar bahwa produk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) desa Semen yang beredar belum emmiliki sertifikat halal berarti pelaku Usaha tidak menjalankan undnag-undang tersebut.

Memang benar adanya bahwa produk Usaha MIkro Kecil dan Menengah (UMKM) desa Semen tidak menjalankan Undang-undang tersebut, akan tetapi untuk keamanan dan kehalalan produk para pelaku usaha sudah menjamin dan memberikan kepastian secara transparan melalui mulut kemulut bahwa produk tersebut aman dan halal untuk dikonsumsi. Selain dari pada itu bahwa konsumen juga memberikan keadilan kepada pelaku usaha yakni dengan tidak banyak complain terhadap produk yang sudah beredar. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa antara konsumen

dan pelaku usaha sudah sama-sama yakin terhada produk tersebut. Mengingat bahwa penjualan produk tersebut hanya dalam lingkup wilayah desa sehingga kesempatan untuk memiliki dan mengkionsumsi produk tersebut ialah tetangga atau kalangan sendiri.

Tujuan dari penjaminan produk halal sendiri adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Berdasarakan pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.[45]

Dengan adanya pasal ini maka seluruh produk yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikat halal, tanpa terkecuali produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Semen sudah seharusnya juga memiliki sertifikat halal karena sudah beredar di pasaran. Menurut perhatian peneliti berdasarkan undnag-undnag ini sudah seharusnya pemerintah mengambil tindakan untuk segera meyelesaikan produk yang beredar yang tanpa sertifikat halal didesa semen ini dengan jalan mengamankan.

Dalam penetapan produk yang beredar dipasaran di Indonesia, peneliti merasa ada hal yang ganjil melihat dari hasil penelitian terhadap produk UMKM yang hanya beredar di wilayah sekitar tempat produksi saja.

[45] *Ibid.*, hal. 3

Melihat selama ini untuk produk yang beredar belum mencapai 10% yang keluar dari wilayah desa semen. Dengan berbagai alasan pelaku usaha tidak memasarkan keluar wilayah desa semen bahwa pelaku usaha ada yang merasa canggung karena tidak memiliki banyak relasi diluar wilayah desa, ada yang memiliki alasan bahwa dengan cara pemasaran yang hanya di dalam wilayah desa saja sudah laku. Dari sini peneliti memiliki kesimpulan bahwa pelaku usaha kecil itu masih memiliki sumber daya manusia yang kurang memadai. Selain itu juga melihat produk yang diusung oleh para pelaku usaha ini tidak menutup kemungkinan bahwa mereka melakukan usaha tersebut hanya untuk mencari nafkah bukan sebagai pemenuhan kebutuhan.

Dalam pembuatan produk pelaku usaha juga memperhatikan bahan yang digunakan seperti misalnya produk kripik singkong, pelaku usaha melakukan pemilihan bahan yakni singkong yang baik dan tidak mengandung racun. Sesuai dengan kriteria yang ada dalam Proses Produk Halal Dalam undang-undang dijelaskan dalam pasal 17 bahwa:

1. Bahan yang digunakan dalam Proses Produk Halal (PPH) terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.
2. Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
   a) hewan;
   b) tumbuhan;
   c) mikroba; atau
   d) bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.
3. Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal,kecuali yang diharamkan menurut syariat.[46]

[46] *Ibid.*, hal. 6

Selain bahan diatas, bahan yang digunakan juga harus bersih dari unsur haram seperti yang ditetapkan dalam Quran, terutama dalam hal bahan dari hewan. Berdasarkan pasal 18 bahwa:

1. Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:
    a) bangkai;
    b) darah;
    c) babi; dan/atau
    d) hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
2. Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.[47]

Sebagai pengakuan dari para pelaku usaha bahwa bahan yang mereka gunakan murni dari hasil alam semisal singkong, talas, dan pisang. Untuk bahan ini jenis tumbuhan dan tidak ada unsur memabukan. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 20 bahwa:

1. Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.
2. Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.
3. Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.[48]

Untuk bahan tambahan yang mereka gunakan juga menggunakan bahan beli di warung sekitar, itupun pelaku usaha juga memilih kualitas yang baik di wilayahnya. Selain itu untuk produk kripik usus, pelaku usaha

[47] *Ibid*
[48] *Ibid.*, hal. 7

juga membeli dari rumah potong sehinga usus yang dgunakan berasal dari ayam segar yang baru dipotong, bukan dari ayam yang sudah menjadi bangkai. Dari kesimpulan mengenai bahan tersebut meskipun produk tersebut tidak memiliki sertifikat halal akan tetapi produk tersebut memenuhi kriteri bahan dan Proses Produk Halal.

Selain dari pada ketentuan mengenai bahan yang digunakan dan proses yang dikerjakan, maka pelaku usaha juga memiliki hak dalam memperoleh sertifikat halal. Seperti yang terdapat dalam undang-undang pasal 23 bahwa:

> Pelaku Usaha berhak memperoleh:
> a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
> b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
> c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.[49]

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam memperoleh Jaminan Produk halal para pelaku usaha mengenai hak nya belum semua diperoleh misalkan dalam hal informasi pelaku usaha hanya memperoleh informasi dari pihak koordinator bahwa untuk saat ini semua produk yang beredar harus memiliki sertifikat halal dengan secara terlihat nantinya akan ada label halal dalam sebuah produk tersebut. Pernah terjadi di salah satu pelaku usaha bahwa dalam memberi label dagangan dicantumkan label halal, hal ini dilakukan karena pelaku usaha melihat di beberapa kemasan toko yang membuat pelaku usaha tertarikkarena sekedar untuk pemanis dalam label saja, ternyata pelaku usaha tidak memikirkan sampai tentang sertifikat halal

[49] *Ibid.*, hal. 7

dan yang akhirnya pelaku usaha mencantumkan label halal tersebut. Mengenai edukasi dan sosialisasi tentang sistem jaminan halal menurut pengakuan para pelaku usaha memang belum pernah ada sosialisasi secara formal.

Untuk saat ini pelaku usaha hanya mendapatkan sosisalisasi tentang P-IRT saja akan tetapi hal tersebut hanya sebagian pelaku usaha saja yang mendapatkan, hal ini terbukti bahwa banyak pelaku usaha yang belum juga mengajukan ijin P-IRT. Selain itu dengan alasan bahwa para pelaku usaha belum siap untuk mendapatkan survey dari dinas terakit, pelaku usaha lebih memilih menjaga keamanan, kesehatan dan kehalalalan sendiri dari pada pelaku usaha harus mendappatkan pengawasan dari dinas terkait, menurut peneliti hal ini tidak lain karena Sumber Daya Manusia yang kurang memadai dari para pelaku usaha.

Dari 20 pelau usaha yang ada, hanya satu pelaku usaha yang saat ini sedang proses mengurus sertifikat halal. Mengenai pelayanan yang diperoleh pelaku usaha tersebut juga terkesan baik, akan tetapi sudah lama mengurus sampai saat ini belum juga selesai. Hal ini pelaku usaha juga belum mendapatkan hak sesuai yang tercantum dalam pasal 23 (c).

Selain dari pada hak-hak yang harus diperoleh pelaku usaha, maka pelaku usaha juga harus melakukan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi yang terdapat dalam pasal 24 sampai dengan pasal 27 yang pada intinya bahwa kewajiban pelaku usaha yang akan mendaftarkan porduk untuk sertifikat halal dan kewajiban pelaku usaha yang sudah memperoleh

sertifikat halal. Dalam menjalankan sebuah kewajiban tentu saja ada pelaku usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan seperti yang dijelaskan dalam ketentuan undang-undang tersebut. Adapun saknsi yang diberikan undang-undang tersebut terdapat dalam pasal 27 sebagai berikut, bahwa :

1. Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. denda administratif; atau
    c. pencabutan Sertifikat Halal.
2. Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. teguran lisan;
    b. peringatan tertulis; atau
    c. denda administratif.[50]

Berdasarkan pasal tentang sanksi tersebut peneliti merasa ganjil, dalam hal pemberian saksi dalam ketentuan tersebut hanya memberikan sanksi kepada para pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal saja, akan tetapi belum menjelaskan mengenai pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikat halal. Hal ini menurut peneliti sangat penting untuk dibahas karena berkaitan dengan konsustensi sebuah peraturan.

Beberapa faktor yang terjadi pada pelaku usaha di desa Semen dengan alasan kurangnya modal dan biaya yang digunakan untuk melakukan produksi berimbas pada tidak terselenggaranya pengurusan ijin usaha yang berasal dari factor intern pelaku usaha. Pelaku usaha merasa lebih mementingkan lanjutan usahanya dari pada modalnya habis dalam mengurus ijin usaha, orientasi pelaku usaha ialah mencari nafkah semata-

[50] *Ibid.*, hal. 8

mata. Berkaitan dengan biaya pengurusan ijin usaha terutama sertifikat halal diatur dalam pasal 44 tentang pembiayaan sebagai berikut, bahwa:

1. Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
2. Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.[51]

Berdasarkan ketentuan pembiayaan tersebut bahwa Usaha Mikro kecil dan Menengah desa Semen akan memperoleh pembiayaan yang difasilitasi oleh pihak lain. Akan tetapi untuk akses informasi kepada pelaku usaha sampai saat ini belum juga sampai, terutama terkait pembiayaan sertifikasi halal yang akan dibiayai oleh pihak lain. Melihat beberapa informasi yang ditemukan peneliti dari media elektronik, mengenai peraturan pemerintah terkait biaya belum juga dikeluarkan. Untuk besarnya biaya pemerintah juga belum bisa menentukan hanya saja mneurut informasi bahwa biaya sertifikasi halal akan terjangkau.

Selain dari pada itu biaya sertifikasi halal yang dibebankan kepada Pelaku UMKM juga mengakibatkan persoalan tersendiri, meskipun dalam Penjelasan UUJPH sudah dituangkan bahwa biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. Pihak lain yang disebutkan dalam Penjelasan UUJPH tersebut adalah Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBD, Perusahaan, Lembaga Keagamaan, asosiasi dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi Pelaku UMKM.

[51] *Ibid.*, hal. 12

Namun, dengan belum terbentuknya Peraturan Pelaksana menjadikan kendala dalam implementasi fasilitas pembiayaan tersebut.

Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga mengatur mengenai ketentuan Pidana yang terdapat dalam pasal 56 yang berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagai berikut :

> Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).[52]

Selain ketentuan pidana terkait kewajiban pelaku usaha untuk menjaga kehalalan produk, ketentuan pidana juga berlaku bagi orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses Jaminan Produk Halal yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha maka akan dikenai ketentuan pidana pada pasal 57 sebagai berikut:

> Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).[53]

[52] *Ibid.,* hal. 14
[53] *Ibid.,* hal. 15

3. Sertifikasi Halal Terhadap UMKM di Desa Semen ditinjau dari Hukum Islam

Paham tentang halal dan haram yang lainnya yaitu mengacu kepada dasar pertama yang ditetapkan Islam, ialah asal sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram kecuali karena ada nas yang sah dan tegas dari syari' (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nas yang sah misalnya karena ada sebagian hadist lemah atau tidak adanya nas yang tegas (sharih) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya yaitu mubah. Ruang lingkup haram dalam syariat Islam itu sebenarnya sangat sempit sekali dan ruang lingkup halal malah justru sangat luas. Hal ini adalah justru nas-nas yang sahih dan tegas dalam hal haram, jumlahnya sangat minim sekali, sedangkan sesuatu yang tidak ada keterangan halal haramnya adalah kembali kepada hukum asal yaitu halal dan termasuk dalam kategori yang dima'fukan Allah.[54]

Termasuk di antara keluasan dan kemudahan dalam syari'at Islam, Allah menghalalkan semua makanan yang mengandung maslahat dan manfaat, baik yang kembalinya kepada ruh maupun jasad, baik kepada individu maupun masyarakat. Demikian pula sebaliknya Allah mengharamkan semua makanan yang memudhorotkan atau yang mudhorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Hal ini tidak lain untuk menjaga kesucian dan kebaikan hati, akal, ruh, dan jasad, yang mana baik

[54] Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal". *Jurnal Ahkam.* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2016)

atau buruknya keempat perkara ini sangat ditentukan dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia yang kemudian akan berubah menjadi darah dan daging sebagai unsur penyusun hati dan jasadnya.

Nabi bersabda:

أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ الْحَرَامِ فَالنَّارُ أَوْلَى لَهُ

> *Daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka neraka lebih pantas untuknya*.[55]

Makanan yang haram dalam Islam ada dua jenis:

1. Ada yang diharamkan karena dzatnya. Maksudnya asal dari makanan tersebut memang sudah haram, seperti: bangkai, darah, babi, anjing, khamar, dan selainnya.
2. Ada yang diharamkan karena suatu sebab yang tidak berhubungan dengan dzatnya. Maksudnya asal makanannya adalah halal, akan tetapi dia menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Misalnya: makanan dari hasil mencuri, upah perzinahan, sesajen perdukunan, makanan yang disuguhkan dalam acara-acara yang bid'ah, dan lain sebagainya.[56]

Satu hal yang sangat penting untuk diyakini oleh setiap muslim adalah bahwa apa-apa yang Allah telah halalkan berupa makanan, maka disitu ada kecukupan bagi manusia untuk tidak mengkonsumsi makanan yang haram.

---

[55] HR. Ahmad, al-Tirmidzi dan lainnya dishahihkan Syaikh Al-Albani di Silsilah Shahihah, no. 2609

[56] Muhammad Yusuf Qardhawi. *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), hal. 10

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.[57]

Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu termasuk makanan yang ada di bumi adalah nikmat dari Allah, maka ini menunjukkan bahwa hukum asalnya adalah halal dan boleh, karena Allah tidaklah memberikan nikmat kecuali yang halal dan baik.

Dalam ayat yang lain QS. Al-An'am ayat 119:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.[58]

Maka semua makanan yang tidak ada pengharamannya dalam syari'at berarti adalah halal. Allah melarang melakukan apa saja -termasuk memakan makanan- yang bisa memudhorotkan diri, dalam firman-Nya QS. Al-Baqarah ayat 195:

وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.[59]

---

[57] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah, Syamil Quran*.., hal. 3
[58] *Ibid*.., hal. 95
[59] *Ibid*.., hal. 10

Seperti dalam kaidah fiqh menjeaskan bahwa:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.[60]

Karenanya diharamkan mengkonsumsi semua makanan dan minuman yang bisa memudhorotkan diri baik dengan segera maupun dengan cara perlahan. Misalnya: racun, narkoba dengan semua jenis dan macamnya, rokok, dan yang sejenisnya.

Seperti dikemukakan di atas, ketika berbicara tentang "perintah makan", Allah Swt. memerintahkan agar manusia memakan makanan yang sifatnya halal dan thayyib. Kata thayyib dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menenteramkan, dan paling utama. Pakar-pakar tafsir ketika menjelaskan kata ini dalam konteks perintah makan menyatakan bahwa ia berarti makanan yang tidak kotor dan segi zatnya atau rusak (kedaluwarsa), atau dicampur benda najis. Ada juga yang mengartikannya sebagai makanan yang mengundang selera bagi yang akan memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya. Kita dapat berkata bahwa kata thayyib dalam makanan adalah makanan yang sehat, proporsional, dan aman. Tentunya sebelum itu adalah halal.

a. Makanan yang sehat adalah makanan yang memiliki zat gizi yang cukup dan seimbang. Dalam Al-Quran disebutkan sekian

[60] Kuthbuddin Aibak, "Kajian Fiqh Kontemporer". (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 127

banyak jenis makanan yang sekaligus dianjurkan untuk dimakan, misalnya padi-padian (QS Al-Sajdah [32]: 27), pangan hewani (QS Ghafir [40]: 79), ikan (QS Al-Nahl [16]: 14), buah-buahan (QS Al-Mutminun [23]: 19; Al-An'am [6]: 14l), lemak dan minyak (QS Al-Mu'minun [23]: 21), madu (QS Al-Nahl [16]: 69), dan lain-lain. Penyebutan aneka macam jenis makanan ini, menuntut kearifan dalam memilih dan mengatur keseimbangannya.

b. Proporsional, dalam arti sesuai dengan kebutuhan pemakan,tidak berlebih, dan tidak berkurang. Dalam konteks ini juga dapat dipahami dan dikembangkan makna firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan jangan juga melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (QS Al-Maidah : 87).[61]

c. Aman.

Tuntunan perlunya makanan yang aman, antara lain dipahami dari firman Allah dalam surat Al-Ma-idah : 88 yang menyatakan,

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Dan makanlah dan apa yang direzekikan Allah kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu percaya terhadap-Nya. (QS. Al-Maidah: 88).[62]

---

[61] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah, Syamil Quran*.., hal. 122

[62] *Ibid*

Menurut analisis dari peneliti, bahwa ijin dari produk yang ada di Desa Semen ada yang menyimpang dari hukum islam, dimana bawasanya sebagai berikut:

Allah SWT berfirman

QS. An-Nisa' 4: Ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[63]

Ditinjau dari hukum Islam dengan dasar hukum diatas, maka pelaku usaha melanggar Peraturan Pemerintah dan Islam menganjurkan untuk patuh dengan aturan yang ditentukan oleh pemerintah setempat.

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah.

اَلأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ (فِي الْمُعَامَلاَتِ) الإِبَاحَةُ، إِلاَّ مَا دَلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى خِلاَفِهِ

Pada dasarnya (asalnya) pada segala sesuatu (pada persoalan mu'amalah) itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya.

[63] *Ibid..*, hal. 87

Adapun prinsip-prinsip muamalah yang dapat menjadi bahan acuan dirumuskan sebagai berikut:[64]

a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur‟an dan sunnah rasul. Bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
b. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan. Agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan.
c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Bahwa sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
d. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Bahwa segala bentuk muamalat yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan.

Dasar kedua bahwa Islam telah memberikan suatu batas wewenang untuk menentukan halal dan haram, yaitu dengan

[64] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: UIII Press, 2004), hal.10.

melepaskan hak tersebut dari tangan manusia, betapapun tingginya kedudukan manusia tersebut dalam bidang agama maupun duniawi, maka hak tersebut semata-mata ditangan Allah. Jika Islam mencela sikap orang-orang yang suka menentukan haram dan halal itu semua, maka dia juga telah memberikan suatu kekhususan kepada mereka yang suka mengharamkan itu dengan suatu beban yang sangat berat, karena memandang bahwa hal ini akan merupakan suatu penyempitan bagi manusia terhadap sesuatu yang sebenarnya oleh Allah diberi keleluasaan. Disamping hal tersebut memang karena ada beberapa pengaruh yang ditimbulkan oleh ahli agama yang berlebihan.[65]

Seperti yang tercantum dalam firman Allah[66] :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَـٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:

> *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (al-Baqarah: 168)*

Berdasarkan payung hukum ayat 168 surat al-Baqarah ini menunjukan bahwa tidak hanya umat islam, tetapi juga umat lainya harus mengkonsumsi pangan yang halal lagi baik. Setiap manusia, apapun agama dan keyakinannya pasti memerlukan makanan yang untuk kelangsungan

---

[65] Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 1993), hal. 10

[66] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah, Syamil Quran*, hal. 25

hidupnya. Dan agar selamat dalam kehidupannya secara fisik-biologis, sehat secara fisik-jasmani, makanan yang dikonsumsi itu haruslah halal dan Thayyibb, karena semua yang halal itu niscaya mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan.